



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Putusan : **Put-55965/PP/M.XVIIA/19/2014**

Pengadilan Pajak

Jenis Pajak : **Bea Masuk**

Tahun Pajak : 2013

Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap penetapan pembebanan bea masuk atas importasi *Prilled Urea* negara asal China dengan pembebanan dalam PIB Nomor: 025775 tanggal 23 Agustus 2013 dengan tarif pos adalah 3102.10.000 BM 5% BBS 100% yang ditetapkan Terbanding menjadi tarif pos menjadi 3102.10.0000 dengan BM 5%;

Menurut Terbanding : bahwa Form E Nomor Referensi: E134300009510199 tanggal 05 Juni 2013 tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk mendapatkan tarif preferensi sehingga terhadap PIB Nomor 018294 tanggal 17 Juni 2013 dengan jenis barang berupa Zinc Sulphate Heptahydrat dikenakan tarif bea masuk yang berlaku umum (MFN) sebesar 5%;

Menurut Pemohon Banding : bahwa Pemohon Banding keberatan membayar tambahan bea masuk 5% karena PIB dengan no. pengajuan: 010700-000499-20130605-000061 dilampiri Certificate of Origin (combined Declaration and Certificate) Form E sehingga pupuk yang diimpor tidak dikenakan BM 5 (bea masuk = 0% );

Menurut Majelis : bahwa Terbanding menyatakan alasan penolakan keberatan Pemohon Banding karena berdasarkan penelitian terhadap Form E Nomor: E134702C46731080 tanggal 16 Agustus 2013, terdapat keraguan atas origin criteria yang tertera pada Form E karena karena diragukannya Kriteria Ketentuan Asal Barang (Origin Criterion) pada kolom 8 karena tidak sesuai dengan Annex 3, Rules of Origin for the Asean-China Free Trade Area, Rule 3: Wholly Obtained Products;

bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas pembebanan yang dilakukan Terbanding dengan alasan karena "WO" yang tercantum di dalam Form E itu telah menyatakan Form E surat keterangan yang menyatakan bahwa pupuk dan semua bahan baku 100% berasal dari China (WO);

bahwa Majelis melakukan pemeriksaan berdasarkan data yang ada dalam berkas banding dan keterangan yang disampaikan oleh Terbanding dan Pemohon Banding dalam persidangan;

bahwa ketentuan dasar dari pada AC-FTA adalah Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor: 117/PMK.011/2012 tanggal 10 Juli 2012 juncto Keputusan Presiden RI Nomor: Tahun 2004 tanggal 15 Juni 2004 tentang Pengesahan *Framework Agreement Comprehensive Economic Cooperation between The Association of South East Asian Nations and The People's Republic of China* (Persetujuan Kerangka Kerja Mengkerjasama Ekonomi Menyeluruh Antara Negara-Negara Anggota Asosiasi Bangsa-bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat China) (lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 50);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa menurut Keputusan Presiden Nomor: 48 Tahun 2004 tentang pengesahan *Framework Agreement On Comprehensive Economic Co-Operations between Association Of South Asian Nations and The People's Republic Of China* (persetujuan kerangka kerja mengenai kerjasama ekonomi menyeluruh antara negara-negara anggota Asosiasi Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat China) (lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 50) dalam melaksanakan kerjasama AC-I dimaksud disepakati untuk menggunakan *Rule Of Origin (ROO) Form E* atau *S Keterangan Asal Barang Form E*, yang diatur secara rinci dalam *Operational Certificate Procedures (OCP) for the Rules of Origin of the Asean-China Free Trade Area*;

bahwa PMK Nomor: 117/PMK.011/2012 tanggal 10 Juli 2012 tentang Penetapan Tarif Masuk dalam Rangka AC-FTA yang mulai berlaku pada tanggal 10 Juli 2012, merupakan pelaksanaan dari Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 menyebutkan bea masuk dapat dikenakan berdasarkan tarif yang besarnya berbeda dengan yang dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) terhadap:

- a. barang impor yang dikenakan tarif bea masuk berdasarkan perjanjian atau kesepakatan internasional, atau
- b. barang impor bawaan penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas, atau barang kiriman melalui pos atau jasa titipan;

bahwa sesuai Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 menyebutkan tata cara pengenaan dan besarnya tarif bea masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan menteri;

bahwa ROO/OCP AC-FTA merupakan perjanjian persetujuan negara-negara anggota asosiasi bangsa-bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat China, perjanjian tersebut merupakan perjanjian antar negara-negara dalam rangka kerjasama ekonomi menyeluruh yang antara lain mengatur tentang barang ekspor dari China yang diimpor ke negara-negara ASEAN atau sebaliknya dan dari perjanjian tersebut disepakati bahwa dokumen resmi yang digunakan untuk memperoleh perlakuan tarif preferensi adalah *S Form E* yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang;

bahwa berdasarkan penjelasan tersebut, negara-negara ASEAN dan China wajib mematuhi segala ketentuan dan persyaratan dalam menerbitkan/mengeluarkan SKA (form E) yang diatur dalam ROO/OCP AC-FTA, sehingga walaupun SKA (form E) telah ditandatangani dan diterbitkan oleh pejabat berwenang di negara pengeksport, namun dalam hal ketentuan dan persyaratan dalam penerbitannya tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam ROO/OCP AC-FTA maka SKA (form E) tersebut tidak dapat dipergunakan untuk memperoleh perlakuan tarif preferensi;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 37 Ta 2011 tentang Pengesahan Second Protocol To Amend the Agreement On Trade In Goods of The Framework Agreement On Comprehensive Economic Co-Operation Between ' Association Of South East Asian Nation And The Peoples Republic Of China (Protokola Kedua Untuk Mengubah Persetujuan Perdagangan Barang Dalam Persetujuan Kerjasama Kerja Mengenai Kerjasama Ekonomi Menyeluruh Antara Negara-Negara Anggota Asosiasi Bangsa-Bangsa Asia Tenggara Dan Republic Rakyat China), yaitu pada Annex 3 "Rules of Origin For The The Asean-China Free Trade Area", dinyatakan:

## Rule 2: Origin Criteria

For the purposes of this Agreement, products imported by a Party shall be deemed to be originating and eligible for preferential concessions if they conform to the requirements under any one of the following:

Products which are wholly obtained or produced as set out and defined in Rule 3; or

Products not wholly produced or obtained provided that the said products are eligible under Rule 4, Rule 5 or Rule 6.

bahwa pada Rule 3, disebutkan, sebagaimana kutipan berikut:

## Rule 3: Wholly Obtained Products

Within the meaning of Rule 2 (a), the following shall be considered as wholly produced or obtained in a Party:

- a. Plant and plant products harvested, picked or gathered there;
- b. Live animals born and raised there;
- c. Product obtained from live animals referred to in paragraph (b) above;
- d. Products obtained from hunting, trapping, fishing, aquaculture, gathering or capturing conducted there;
- e. Minerals and other naturally occurring substances, not included in paragraphs (a) through (d), extracted or taken from its soil, waters, seabed or beneath their seabed;
- f. Products taken from the waters, seabed or beneath the seabed outside the territorial waters of that Party, provided that that Party has the rights to exploit such waters, seabed and beneath the seabed in accordance with international law;
- g. Products of sea fishing and other marine products taken from the high seas by vessels registered with a Party or entitled to fly the flag of that Party;
- h. Products processed and/or made on board factory ships registered with a Party and entitled to fly the flag of that Party, exclusively from products referred to in paragraph (a) through (g) above;
- i. Articles collected there which can no longer perform their original purpose nor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

capable of being restored or repaired and are fit only for disposal or recovery of p  
of raw materials, or for recycling purpose(4; and

- k. Goods obtained or produced in a Party solely from products referred to in paragra  
(a), to (i);

bahwa atas permasalahan keraguan Terbanding terhadap Origin Criteria yang tertera p  
Form E tersebut, Terbanding menyatakan telah melakukan konfirmasi kepada pi  
penerbit Form E dengan mengirimkan Surat Nomor: S-3897/WBC.02/KPP.MP.01/2  
tanggal 9 September 2013 namun sampai diterbitkan keputusan Terbanding, Terband  
belum mendapat jawaban konfirmasi mengenai keabsahan penerbitan Form E dimaksud

bahwa di dalam persidangan, Pemohon Banding melampirkan dokumen pendukung ber  
PIB pembanding atas jenis barang dan pemasok yang sama dengan Form E Non  
E133110100450722 tanggal 17 Juli 2013 yang tidak dikenakan Nota Pembetulan (No  
oleh Terbanding;

bahwa menurut Majelis untuk produk manufaktur seperti yang diatur dalam Rules  
Origin for the AC-FTA pada annex 3 Rule 4 dan 5 kandungan produk minimal 40%  
suatu Negara sudah memenuhi persyaratan originating criteria apalagi jika mencantumkan  
WO yang menggambarkan seluruh kandungan produk berasal dari Negara tersebut;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis terhadap PIB Pembanding Nomor /  
010700-000499-20121112-000016 diketahui bahwa terdapat jenis barang yang sa  
berupa Prilled Urea dari Pemasok yang sama yaitu Lei Shing Hong Trading (China)  
LTD yang tidak dikenakan notul oleh Terbanding;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa SKA (Form  
Nomor: E134702C46731080 tanggal 16 Agustus 2013 tetap sah dan dapat diterima se  
dengan yang dipersyaratkan dalam rangka penerbitan SKA (Form E) sehingga da  
diberikan preferensi tarif;

bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa impor  
Pemohon Banding yang diberitahukan dalam PIB Nomor: 025775 tanggal 23 Agustus 2  
berupa Prilled Urea, Negara Asal China, dengan menggunakan Form E Non  
E134702C46731080 tanggal 16 Agustus 2013 telah memenuhi persyaratan impor da  
skema AC-FTA;

Menimbang : kesimpulan pemeriksaan tersebut Majelis berpendapat untuk mengabulkan seluruhnya  
banding Pemohon Banding dan menetapkan pembebanan bea masuk atas importasi baran  
yang diberitahukan dalam PIB Nomor: 025775 tanggal 23 Agustus 2013 berupa Prilled  
Urea, Negara Asal China, pada pos tarif 3102.10.0000 dengan pembebanan BM 5% BBS  
100% (AC-FTA);

mengingat : Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Undang-undang Nomor  
10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 17 Tahun 2006, dan Peraturan perundang-undangan perpajakan;

Memutuskan : Menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-315/WBC.02/2013 tanggal 28 Agustus 2013 tentang Penetapan atas Keberatan terhadap SPTNP-001553/WBC.02/KPP.MP.01/2013 tanggal 25 Juni 2013 atas nama PT XXX, dan menetapkan pembebanan tarif Bea Masuk atas impor berupa Zinc sulphate heptahydrate, Negara Asal China dengan PIB Nomor: 018294 tanggal 17 Juni 2013 dengan tarif Bea Masuk dalam rangka Skema AC-FTA sebesar BM 0 %;

Demikian diputus di Jakarta berdasarkan musyawarah Majelis XVII Pengadilan Pajak dengan susunan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti sebagai berikut:

Drs. Sumardjana, M.M.	sebagai Hakim Ketua,
Bambang Sriwijatno, S.H., M.M.	sebagai Hakim Anggota,
Drs. Surendro Suprijadi, M.M.	sebagai Hakim Anggota,
R.Aryo Hatmoko, S.IP.	sebagai Panitera Pengganti,

Putusan Nomor: Put-55962/PP/M.XVIIA/19/2014 diucapkan dalam sidang terbuka umum oleh Hakim Ketua berdasarkan Keputusan Ketua Pengadilan Pajak Nomor KEP-010/PP/2014 tanggal 18 Agustus 2014 pada hari Rabu tanggal 8 Oktober 2014 dengan susunan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti sebagai berikut:

Drs. Sumardjana, M.M.	sebagai Hakim Ketua,
Bambang Sriwijatno, S.H., M.M.	sebagai Hakim Anggota,
Karlan Sjaibun Lubis, S.Sos	sebagai Hakim Anggota,
R. Aryo Hatmoko, S.IP.	sebagai Panitera Pengganti,

dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Panitera Pengganti, serta tidak dihadiri oleh Terbanding maupun oleh Pemohon Banding.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)